PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL POLITIK

UNIVERSITAS ABDURRAB

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 015/HK.02.00/K.RA-02/02/2023

NOMOR : 271/UNIVRAB/MOA/II/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling mengisi dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Indragiri Hilir, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Dong, S.P** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir berkedudukan di Jalan Telaga Biru nomor 10 Tembilahan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si** : Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik Universitas Abdurrab, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik Universitas Abdurrab yang berkedudukan di Jalan Riau Ujung Nomor 73 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik Universitas Abdurrab yang merupakan bagian dari civitas akademika Universitas Abdurrab, yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelayanan Hukum.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;
7. Pereturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneisa Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang pendidikan dan kepemiluan khususnya bidang pengawasan Pemilu/Pilkada.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Universitas Abdurrab, khususnya dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan serta penegakan hukum pemilu Pemilu / Pilkada.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Kerjasama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang demokrasi, kepemiluan dan pengawasan Pemilu/pilkada, pada jajarangan penyelenggara pemilu dan juga di lingkungan civitas akademika Universitas Abdurrab.
2. Lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui program pertukaran narasumber; seminar, workshop dan pelatihan; penelitian; Pelayanan Hukum pengabdian masyarakat; publikasi karya ilmiah; pelibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu/pilkada; penerimaan magang mahasiswa di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir; sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan/pengawasan pemilu, serta pemberian keterangan ahli pada penegakkan hukum pemilu pada proses pemilu dan pilkada tahun 2024; dan kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4

PRINSIP KERJASAMA

1. Saling berkontribusi dan menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, Kajian Hukum, pengabdian kepada masyarakat, dan sosialisasi kepemiluan dan pengawasan pemilu/pilkada.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingup kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

AMANDEMEN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Amandemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

TINDAK LANJUT

(1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jalan Telaga Biru No. 10 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir
Email Kantor : Set.Indragirihilir@bawaslu.com
HP : 0852-7192-6872

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Riau Ujung No.73 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru
Email Kantor : humas@univrab.ac.id
HP : 0811-6900-026

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, email atau whatsapp dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

(1) Keadaan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing pihak dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Setiap kejadiaan yang bersifat *force majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pelaksanaan Kerjasama ini menjadi terhambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutus Kerjasama ini.

(3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian kerja sama ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian kerja sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 13

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya Kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Ketua,	Fakultas Psikologi dan Ilmu sosial Politik Universitas Abdurrab Dekan,
Muhammad Dong, S.P	**Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si**

UNIVERSITAS ABDURRAB

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor : 013/HK.02.00/K.RA-02/02/2023

Nomor : 269/UNIVRAB/MoU/II/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia maka yang bertanda tangan di bawah ini :

BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DAN

UNIVERSITAS ABDURRAB

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, sejak ditandatangani dan dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Kerjasama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK,** maka Nota Kesepahaman Bersama ini dinyatakan batal.

Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani di Pekanbaru pada tanggal 27 Februari 2023 dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA

Muhammad Dong, S.P

UNIVERSITAS ABDURRAB
REKTOR

Prof. Susi Endrini, S.Si., M.Sc.,Ph.D